

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1 Kesimpulan**

Adapun penarikan kesimpulan pada bab ini akan mengacu kepada dua rumusan masalah yang telah dijabarkan bab pertama yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bener Meriah dalam perspektif gender
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah?

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwasannya pemerintah telah memberikan peranannya sesuai dengan tugas pokok maupun fungsinya dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang dimulai dari tahap pencegahan hingga pada tahap pemberdayaan. Adapun yang menjadi instansi utama dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah, disamping itu diikuti oleh beberapa SKPD maupun instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, Dinas kesehatan, Mahkamah Syariah, MPU, Kejaksaan, Palang Merah Indonesia, LBH, Kontras. Akan tetapi dari pihak kepolisian masih kerap memperlakukan korban kekerasan terhadap perempuan dengan bias gender dalam hal penanganan, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi secara terus menerus oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Meski pemerintah dan

beberapa instansi telah memberikan peranannya yang secara garis besar telah menggunakan perspektif gender, hal tersebut tidak memberikan adanya partisipasi dari masyarakat secara aktif untuk turut aktif mendukung penanganan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat karena terdapatnya kompleksitas dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan.

## **5.2 Pentingnya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berperspektif gender**

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kabupaten Bener Meriah terus mengalami peningkatan secara terus menerus dan yang kerap menjadi objek kekerasan adalah anak perempuan atau perempuan yang masih dibawah umur. Bentuk kekerasan pun dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan dimulai dari kekerasan secara fisik, psikologis maupun ekonomi, terutama anak perempuan bentuk kekerasan yang kerap terjadi adalah pemerkosaan sedangkan untuk perempuan yang telah dewasa yakni penelantaran ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan yang menjadi mayoritas adalah orang terdekat yang dikenal dan berada di ranah domestik, diperparah lagi pelaku kekerasan terhadap anak perempuan tidak hanya orang dewasa melainkan anak laki-laki dibawah umur juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Menjadi fenomena yang miris yakni sejatinya anak haruslah dilindungi dan dirawat dengan sebaik-baiknya karena merupakan potensi kemajuan bangsa tapi justru menjadi korban kekerasan.

Kekerasan kerap menjadi suatu fenomena gunung es, dalam hal ini apa yang berhasil di data adalah kekerasan yang terjadi karena adanya pengaduan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah sedangkan masih banyak potensi jumlah dan bentuk kekerasan lainnya masih terjadi akan tetapi tidak tercatat dan tidak terpantau. Korban kekerasan perempuan tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik melainkan juga menderita secara psikologis bahkan ekonomi. Banyak korban yang tidak berani untuk melakukan pengaduan ke instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah dikarenakan mendapatkan ancaman seperti pembunuhan jika melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait. Secara Psikologis korban juga mengalami trauma yang sangat mendalam, kekerasan di Kabupaten Bener Meriah terjadi karena banyak faktor diantaranya adalah adanya penafsiran yang bias terhadap teks-teks agama, adat istiadat yang menempatkan posisi relasi kuasa yang tidak seimbang serta cara pandang patriarki karena adanya kecemburuan bila perempuan lebih mampu mencari nafkah dibandingkan laki-laki di ranah domestik.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah ditambah lagi kekerasan ini kerap berada di ranah domestik dan menjadi fenomena gunung es. Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Meriah melainkan harus melibatkan berbagai sektor dan aktor yang ada di Instansi Pemerintahan maupun masyarakat. Namun pada realitanya banyak aktor pemerintahan yang belum

memiliki perspektif gender dan kepedulian untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, yang salah satunya adalah aparat desa yang terkadang tidak kooperatif dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah untuk menyatakan telah terjadi kekerasan perempuan di daerah hukumnya dengan motif adanya rasa malu dan aib bagi masyarakat jika kasus itu diketahui oleh instansi lebih tinggi dan masyarakat luas dan menganggap hal itu adalah urusan privat dari penduduk desa tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah dalam memberikan peranannya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan telah mengedepankan perspektif gender sebagai arus utama dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut tentunya menjadi penting agar korban kekerasan terhadap perempuan tidak menderita untuk kesekian kalinya dan kacamata penanganannya pun dilihat lebih secara holistik. Bentuk pelayanan perspektif gender yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Keselamatan dan keamanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah menyediakan fasilitas “Rumah Aman” untuk membuat korban terhindar dari beberapa ancaman yang datang dari luar dan juga bekerja sama dengan panti untuk korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus melakukan pemantauan terhadap korban dengan aparat desa serta jika ada yang melakukan ancaman aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lah yang akan menghadapi.

2. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu menjaga kerahasiaan dan privasi korban agar tidak terekspos. Jika sempat terjadi kebocoran informasi maka akan segera ditindaklanjuti untuk diminta pertanggungjawaban dan meminta melakukan *takedown* informasi jika informasi tersebut tersebar di media.

3. Penghormatan

Bentuk penghormatan yang dimaksud adalah segala keputusan untuk melakukan tindak lanjut didasarkan atas keinginan korban yang disepakati melalui *Informan concern*.

4. Non diskriminasi

Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener meriah tidak memberikan pelayanan dengan pilih pilih dan tidak memberikan cara pandang yang diskriminasi dalam menangani korban.

5. Menghormati perbedaan tiap individu

Setiap kasus memiliki ciri-cirinya tersendiri dan hal itu bukanlah untuk dibanding bandingkan, karena membanding-bandingkan permasalahan akan membuat korban merasa tersinggung.

Selain peran diatas peran lainnya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan pencegahan dengan bekerjasama dengan berbagai instansi maupun tenaga ahli seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan, paralegal, pengacara maupun psikolog. Koordinasi dan

pengintegrasikan antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, mahkamah, dinas pendidikan, MPU, Dinsos, kesehatan, Aparat desa dan masih banyak lainnya, upaya penyediaan fasilitas publik yang aman juga, Sosialisasi sebagai bentuk preventif, maupun pemberdayaan dan rehabilitasi juga menjadi tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah yang juga dilakukan secara kerjasama seperti Baitul Mal untuk pasca penanganan agar korban bisa berdikari dan mandiri serta terpenuhi hak-haknya.

Meski sangat disayangkan sosialisasi belum berjalan secara efektif dikarenakan peserta sosialisasi hanya perwakilan. Meskipun penanganan perspektif gender telah dilakukan sebaik mungkin jika dilihat dari data kekerasan terhadap perempuan maupun anak secara tren terus menangani peningkatan secara terus menerus. Hal tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi yang mendalam agar terjadinya pola kinerja dalam bentuk *Aksi - Refleksi - Aksi*. Dan penanganan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah melainkan perlu adanya kehadiran partisipasi instansi maupun masyarakat secara holistik dan harus menjadi perhatian bersama dan menganggap kekerasan merupakan persoalan penting yang harus ditangani agar korban tidak terus berjatuh.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan maka terdapat beberapa saran dan evaluasi yang hendak saya sampaikan yang diharapkan bisa sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk pengembangan kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, adapun saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memfasilitasi terbentuknya NGO daerah yang fokus kinerja pada advokasi dan penanganan kekerasan perempuan. Pembentukan NGO oleh pemerintah kabupaten daerah nantinya akan berada dalam koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah agar terintegrasi dan dijadikan sebagai perluasan jangkauan ruang lingkup yang memiliki basis pada akar rumput. Disamping itu NGO tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan terbentuknya dan dapat meringankan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk jaringan advokasi bersama organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Saat ini sudah terdapat beberapa organisasi Mahasiswa yang telah ada di Kabupaten Bener Meriah baik itu yang berada dalam ranah kampus maupun yang berada di luar kampus. Penjaringan advokasi tersebut dibentuk dalam rangka agar semakin meluas dan sistematis nya advokasi dan menciptakan kesadaran publik mengenai pentingnya Perlindungan terhadap Perempuan. Mahasiswa merupakan salah satu potensi yang harus diarahkan kepada hal yang positif dikarenakan mahasiswa cenderung memiliki Idealisme yang tinggi dan sebagai pemantik gerakan-gerakan masyarakat.

3. Apabila telah terbentuknya beberapa NGO dan telah menjaring gerakan advokasi bersama mahasiswa, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yakni secara bersama-sama menyusun rancangan anggaran yang diprioritaskan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang akan diadvokasikan ke Pemerintah khususnya Bupati dan DPR. Mengingat anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dialokasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cenderung masih rendah.